



PENGADILAN NEGERI JENEPONTO
Jl. Pahlawan No. 14 Bontosunggu
Telp. (0419) 21007, 21017, 21028.

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
Daftar Catatan Perkara. (Pasal 209
KUHP)

CATATAN PUTUSAN

Nomor: 1/Pid.C/2020/PNJnp

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili Perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilaksanakan pada hari **RABU, tanggal 29 Januari 2020**, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	RUSDI BIN SARAENG;
Tempat Lahir	:	Dsn Parang;
Umur atau tanggal lahir	:	35 tahun /-;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Bontomanai, Desa Balang Baru, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Petani;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

DEWI REGINA KACARIBU, S.H., MKn.----- Hakim ;

THEODORES HARINDAH, S.H.----- Panitera Pengganti;

Terdakwa datang menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum untuk membacakan catatan dakwaan dalam berkas perkara Nomor BP/01/I/2020/SABHARA;

Atas Catatan Dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya untuk membuktikan Catatan Dakwaannya dipersidangan telah didengar keterangan saksi – saksi di bawah sumpah sebagai berikut:

1. SUGGU Binti SAPPARA;
2. SANNENG Binti SAPPARA;
3. SAENAB Binti MISI;



Keterangan saksi – saksi pada pokoknya sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan di tingkat penyidik yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam catatan dakwaan Penyidik;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak menyangkalnya;

Selanjutnya dipersidangan didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan Catatan Dakwaan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum;

Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan(a de charge);

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

RUSDI BIN SARAENG

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto tentang Penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah terbukti mengatai SANNENG Binti SAPPARA dengan kata-kata kotor yakni “kemaluanmu merah (telang eja)” karena terdakwa tidak senang kambing SANNENG Binti SAPPARA masuk ke kebunnya. Atas ucapan terdakwa tersebut SANNENG Binti SAPPARA merasa tidak senang/tersinggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan, Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan merasa menyesal, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa masih berusia muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki dirinya menjadi lebih baik lagi, demikian pula Terdakwa telah berkeluarga dan memiliki dua orang anak yang masih kecil, sehingga kehadirannya sangat diharapkan bagi keluarganya, sehingga menurut Pengadilan adalah tepat bila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa lamanya pidana bersyarat yang adil terhadap Terdakwa adalah seperti tersebut dalam Amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 14 a KUHP, pidana bersyarat tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan tersebut berakhir;

Memperhatikan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **RUSDI BIN SARAENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penghinaan Ringan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) bulan**.
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terpidana terbukti melakukan perbuatan yang dapat di pidana sebelum lewat masa percobaan selama **2 (dua) bulan**;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 oleh **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **THEODORES HARINDAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, dan dihadiri oleh **AIPTU ARIF AMIR**, Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum serta Para Terdakwa ;

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PNJnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim,

TTD

TTD

THEODORES HARINDAH, S.H. DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)